

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mewujudkan *good governance* di tiap-tiap daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah meliputi : azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, azas dan azas tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Dengan adanya prinsip *Good Governance*, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuan utamanya adalah agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/*stakeholder* secara keseluruhan dan tepat sesuai tujuan. Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset daerah menjadi fokus utama. Hal ini karena aset daerah memiliki nilai yang sangat signifikan dan sangat kompleks. Dengan

demikian, upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan pengelolaan aset daerah.

Pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyiratkan bahwa keuangan negara tidak hanya mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai secara moneter, tetapi juga segala sesuatu yang dapat dianggap sebagai barang milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jika ditarik ke level yang lebih rendah, kandungan Pasal 1 ini dapat diartikan bahwa keuangan daerah jujur.

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Sutaryo (2008: 58).

Untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat, aset daerah menjadi salah satu alat penyelenggaraan roda pemerintahan. Aset ini juga digunakan untuk meningkatkan PAD. Oleh karena itu, untuk menjamin pengelolaan aset yang transparan, efektif, dan akuntabel, aset harus dikelola dengan baik dan benar. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010: 146), yang menyatakan bahwa aset daerah harus

dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, aset daerah akan ditampilkan pada sisi aktiva atau aset di neraca. Aset daerah ini bersifat carry-over, yang berarti mereka akan dilaporkan di neraca selama aset tersebut masih ada. Suwanda dalam Malau (2017: 14) menyatakan bahwa sejak laporan keuangan pemerintah harus memiliki neraca, pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan aset menjadi perhatian utama. Ini karena aset memiliki nilai yang besar dan kompleks. Pengelolaan aset harus dilakukan dengan baik mulai dari perencanaan dan anggaran barang milik daerah hingga penatausahaannya sendiri. Jika aset tidak dikelola dengan baik, akan ada penyimpangan atau penyelewengan yang akan merugikan daerah dan mengganggu tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu aset daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah aset tetap. Berkaitan dengan pengelolaan aset tetap, pada Pemerintah Daerah Provinsi NTT, kewenangan pengelolaan aset tetap ada pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas “membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah”. Berdasarkan data neraca Pemerintah Provinsi NTT, ditemukan bahwa nominal aset tetap ada yang naik dan ada juga yang turun. Sepanjang Tahun 2017-2022, nominal aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap

lainnya mengalami kenaikan. Aset jalan, irigasi, dan jaringan, pada Tahun 2018 mengalami penurunan dan tahun 2019-2022 mengalami kenaikan. Aset konstruksi dalam pengerjaan mengalami kenaikan pada Tahun 2018, 2019 dan 2021, sedangkan Tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan. Selanjutnya, akumulasi penyusutan mengalami penurunan pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019-2022 mengalami kenaikan.

Secara jenis aset tetap, nominal mengalami naik turun, namun secara keseluruhan, nilai aset tetap Pemerintah Provinsi NTT mengalami kenaikan. Tahun 2017, nilai aset tetap adalah Rp. 4,989,297,479,984.27 dan Tahun 2018 naik menjadi Rp. 6,381,894,681,395.48 (naik 1,392,597,201,411.21), Tahun 2019 total nilai aset tetap Rp. 7,973,851,665,808.35 (naik Rp. 1,591,956,984,412.87), Tahun 2020 total nilai aset tetap Rp. 8,500,707,994,266.59 (naik Rp. 526,856,328,458.24), Tahun 2021 total nilai aset tetap Rp. 9,165,391,028,141.05 (naik Rp. 664,683,033,874.46), dan Tahun 2022 total nilai aset tetap Rp. 9,843,614,899,262.26 (naik Rp. 678,223,871,121.21). Berikut ditampilkan data nominal Aset Tetap Tahun 2017-2022.

Tabel 1.1
Data Nominal Aset Tetap Tahun 2017-2022
(Dalam Rupiah)

Aset Tetap	2017	2018	2019
Tanah	1,497,326,250,918.48	1,609,557,601,368.48	2,816,892,864,072.79
Peralatan dan Mesin	523,710,503,429.76	832,770,831,749.38	992,497,810,336.38
Gedung dan Bangunan	869,326,173,842.32	1,638,448,707,118.81	1,782,045,724,355.76
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4,271,239,927,649.00	4,078,890,379,794.85	4,350,087,932,132.91
Aset Tetap Lainnya	61,465,945,029.00	132,002,655,668.68	147,934,201,305.68

Konstruksi Dalam Pengerjaan	62,151,819,663.00	167,010,200,683.50	364,927,489,567.49
Akumulasi Penyusutan	2,295,923,140,547.29	2,076,785,694,988.22	2,480,534,355,962.66)
Jumlah Nilai Aset Tetap	4,989,297,479,984.27	6,381,894,681,395.48	7,973,851,665,808.35
Aset Tetap	2020	2021	2022
Tanah	2,864,160,351,261.05	2,970,509,471,380.05	2,946,035,625,118.05
Peralatan dan Mesin	1,328,780,680,618.36	1,554,737,401,738.59	1,735,225,417,396.36
Gedung dan Bangunan	2,001,817,143,631.33	2,169,324,399,228.74	2,297,838,521,596.67
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4,969,873,506,624.75	5,494,407,819,490.25	6,509,714,653,635.49
Aset Tetap Lainnya	173,927,372,831.79	203,325,481,660.99	222,888,117,017.39
Konstruksi Dalam Pengerjaan	200,194,334,380.50	276,017,881,949.50	221,575,002,029.50
Akumulasi Penyusutan	3,038,045,395,081.19	3,502,931,427,307.07	4,089,662,437,531.20
Jumlah Nilai Aset Tetap	8,500,707,994,266.59	9,165,391,028,141.05	9,843,614,899,262.26

Sumber: Badan Pendapatan dan Aset Daerah, 2023

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mengatur sistem pengendalian, dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur daerah, kepatuhan terhadap peraturan, dan pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi pengelolaan aset.

Menurut Lunenburg dalam Muftiarani dan Mulya (2020: 64), teori kepatuhan, juga dikenal sebagai "teori kepatuhan", adalah pendekatan terhadap

struktur organisasi yang menggabungkan gagasan partisipasi manajemen dan konsep dari model klasik. Namun, menurut H. C. Kelman dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011: 5) kepatuhan didasarkan pada harapan akan imbalan dan upaya untuk menghindari hukuman yang mungkin diberikan.

Setiap organisasi, terutama di sektor pemerintahan, harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku saat melakukan setiap kegiatan. Dalam situasi seperti ini, pengelolaan BMD harus mengikuti peraturan yang mengatur tata kelola BMD. Peraturan ini dapat berupa peraturan undang-undang atau peraturan lain yang berkaitan dengan siklus pengelolaan BMD. Munaim dalam Sulistiawati (2016) menyatakan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan pengelolaan BMD adalah pemahaman dan kepatuhan aparatur terhadap penerapan regulasi daripada regulasi yang ada.

Sumber daya yang juga penting untuk mendukung keberhasilan implementasi pengelolaan aset, menurut Teori Implementasi Kebijakan Publik dalam (Tahir 2015:61) adalah fasilitas dalam bentuk pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi ini digunakan tidak hanya mengubah data menjadi informasi tapi juga digunakan untuk menyebarkan informasi kepada setiap pengguna yang dituju, informasi tersebut dapat berupa informasi keuangan maupun non keuangan. Tujuan perusahaan atau organisasi menggunakan teknologi informasi antara lain untuk mempercepat menemukan solusi, menciptakan kreativitas, efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan.

Menurut Yusuf dalam Yuliana (2021: 217), “diperlukan juga komitmen pimpinan yang terus mendorong pengurus barang bekerja sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan.” Menurut Simamora dan Halim (2012), “faktor

komitmen pimpinan yang lebih krusial mempengaruhi pengelolaan aset. Faktor komitmen pimpinan merupakan hal yang krusial khususnya dalam organisasi pemerintahan karena organisasi yang bersifat birokratis pimpinan yang taat dan patuh pada undang-undang akan mempengaruhi bawahannya untuk ikut serta dalam melaksanakan peraturan tersebut.” Salah satu isu yang terkait dengan pengelolaan BMD adalah “bahwa Pimpinan Perangkat Daerah lebih berperan sebagai pengguna anggaran, dengan menomorduakan tanggungjawabnya sebagai pengguna barang OPD. Komitmen pimpinan dalam hal ini Pimpinan Perangkat Daerah sangatlah besar dalam pengelolaan BMD dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan BMD.”

Hal ini sejalan dengan pendapat Acep Joniheriyanto dalam Rosihan (2017: 2) yang menyatakan bahwa “komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan terbentuk apabila pimpinan mampu mendistribusikan kekuasaannya sehingga dapat diterima dan dipandang sebagai sesuatu yang dapat mendorong untuk terciptanya komitmen yang tinggi dari seluruh personel organisasi. Pimpinan yang memahami kompleksitas atau keanekaragaman kemampuan, sikap, serta perilaku dari personel organisasi akan dapat menjalankan strateginya dalam mempengaruhi bawahannya.”

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nadir (2018) memperoleh hasil bahwa kepatuhan regulasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan menurut penelitian Nur (2018) menyatakan bahwa kepatuhan regulasi tidak berpengaruh signifikan

pengelolaan aset tetap Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raya (2017) hasilnya adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Sedangkan menurut penelitian Yayuk (2018) diperoleh hasil yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yamin (2017) hasilnya adalah komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset tetap pada SKPD Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan menurut penelitian Mariam (2017) diperoleh hasil yang menyatakan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pengelolaan aset tetap pada SKPD Pemerintah Kabupaten Tuban.

Pemerintah Provinsi NTT sebagai salah satu daerah otonom memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan aset daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT, yaitu LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 88/LHP/XIX.KUP/04/ 2022 tanggal 26 April 2022 mengungkapkan adanya kelemahan pengelolaan Aset Tetap pada beberapa SKPD belum tertib, antara lain yaitu:

1. Penatausahaan Aset Tetap Tanah belum tertib, terdiri dari: Aset Tetap Tanah tercatat bernilai Rp. 0,00 dan Rp. 1,00, belum bersertifikat, dan bermasalah;

sehingga yang secara otomatis aset tanah tersebut tidak dapat dilakukan perhitungan penyusutan.

2. Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum tertib, terdiri dari: pengamanan bukti Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi belum seluruhnya dilaksanakan, dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikuasai PNS pensiun/pindah;
3. Penatausahaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum tertib, terdiri dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum dikapitalisasi ke aset induknya; dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum diinventarisasi;
4. Penatausahaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan belum tertib;
5. Penatausahaan Aset Tetap Lainnya belum tertib yaitu tidak diketahui keberadaannya masih dicatat.

Pengelolaan aset tetap di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai dasar hukum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Permasalahan kepatuhan regulasi terkait pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi NTT antara lain: masih lemahnya Pemerintah Provinsi NTT dalam melaksanakan atau menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan aset daerah; pengelolaan aset daerah belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; pengelola aset tetap belum memahami secara baik mengenai prosedur dan mekanisme dalam pengelolaa aset tetap.

Penatausahaan aset tetap yang belum tertib menunjukkan adanya ketidakpatuhan atas regulasi yang berlaku, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 yang menyatakan bahwa “Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya”. Selanjutnya, hal tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 12 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa “Kepala SKPD selaku Pengguna Barang. Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab antara lain huruf c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”.

Teknologi informasi memiliki banyak keuntungan, seperti kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan. Mereka juga dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalkan kesalahan, dan mengurangi biaya pemrosesan. Komputer dan aplikasi akan membantu menyusun laporan keuangan dan aset, menjadikannya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat, sehingga laporan dapat tersedia saat dibutuhkan. Dalam proses pengelolaan aset tetap, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT belum menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Aset Daerah.

Hal ini juga menjadi temuan BPK yang menyebutkan bahwa pencatatan dan penyajian Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi NTT menggunakan metode pencatatan manual menggunakan Microsoft Excel (MS Excel) yang dilakukan oleh Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada BPAD. Atas

pencatatan dan penyajian Aset Tetap secara manual menyebabkan pencatatan Aset Tetap tidak sesuai standar dan tidak lengkap. Lebih lanjut berdasarkan pemeriksaan fisik dan wawancara diketahui nilai penyusutan setelah kapitalisasi terhadap Aset Tetap yang dilakukan perbaikan belum disesuaikan dengan tambahan masa manfaat.

Gambaran permasalahan komitmen pimpinan dalam pengelolaan aset tetap adalah kurangnya dukungan pimpinan dalam penerapan regulasi dan penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan aset tetap; pimpinan kurang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset tetap; lemahnya pengawasan dan evaluasi pimpinan terhadap pengelolaan aset tetap.

Lemahnya pengawasan pimpinan terhadap aset tetap antara lain adanya pemanfaatan Aset Tetap Tanah oleh pihak lain yang tidak didukung dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai. Terdapat Aset Tetap berupa tanah pada GOR Oepoi seluas 129.224 m² yang tercatat pada neraca namun diantaranya terdapat tanah yang telah dibangun gedung tenis meja oleh Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Provinsi NTT. Pembangunan gedung tenis meja tersebut diketahui belum terdapat surat perjanjian pinjam pakai antara PTMSI Provinsi NTT dan Pemerintah Provinsi NTT. Lebih lanjut atas pemeriksaan dokumen terdapat Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.030/54/PENDA/2011 tanggal 14 September 2011 kepada Ketua Harian Pengurus Provinsi PTMSI NTT mengenai persetujuan penggunaan tanah untuk pembangunan gedung tenis meja, namun atas persetujuan penggunaan tersebut belum dilengkapi dengan surat perjanjian pinjam pakai.

Permasalahan komitmen pimpinan lainnya adalah belum tegas untuk

menertibkan administrasi aset tetap. Terdapat sertifikat tanah yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu pada salah satu SMA Negeri diketahui terdapat tanah yang telah bersertifikat seluas 6454 m² yang telah tercatat pada Neraca, namun pihak sekolah hanya memegang salinan (copy) atas sertifikat tanah tersebut. Berdasarkan keterangan Kepala Sekolah menyebutkan bahwa sekolah tidak mengetahui keberadaan dokumen asli sertifikat tanah tersebut. Selain itu, terdapat Aset Tetap Tanah dikuasai oleh pihak lain. Adanya aset tetap tanah dengan luas 20.424 m² yang merupakan tanah hibah pada tahun 2013. Bukti kepemilikan tanah yang dimiliki berupa salinan dokumen penyerahan atas hak tanah namun untuk dokumen asli atas salinan tersebut tidak diketahui keberadaannya. Luasan tanah yang dihibahkan telah berkurang seluas 11.396 m² karena diperjualbelikan oleh ahli waris keluarga yang menghibahkan tanah. Hal tersebut dikarenakan sertifikat tanah belum terbit sehingga luasan tanah yang dikuasai sekolah hanya seluas 9.028 m².

Dari teori, penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kepatuhan pada Regulasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Pimpinan Terhadap Pengelolaan Aset Tetap Oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen pimpinan dan pengelolaan aset tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?

2. Apakah kepatuhan pada regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?
4. Apakah komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?
5. Apakah kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen pimpinan dan pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kepatuhan pada regulasi terhadap pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi

terhadap pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh komitmen pimpinan terhadap pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan secara simultan terhadap pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdida dari 2 (dua) yaitu manfaat teorits dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis terhadap ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan aset tetap, kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan aset tetap.
- b. Bagi kepentingan kedinasan atau organisasi sektor publik, sebagai sumbangan pemikiran yang positif terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya berkaitan dengan pengelolaan aset tetap,

kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan.

- c. Bagi para akademisi khususnya penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna bagi peneliti yang ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan aset tetap.